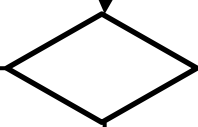


 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sarolangun	Nomor SOP	000.8.3.3/p8 / Statistik-Kominfo/2025
	Tanggal Pembuatan	2 Januari 2025
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Pengesahan	2 Januari 2025
	Disahkan Oleh	KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,  H. AHMAD NASRI, S.H NIP. 196711101997031004
BIDANG STATISTIK SEKTORAL	Nama SOP	Pemanfaatan Data

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-Undang No. 16 Tahun 1997 tentang Statistik 2. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2024 tentang Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri 6. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 28 Tahun 2022 Tentang Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi 7. Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 31 Tahun 2021 tentang Satu Data Indonesia Kabupaten Sarolangun	1. Memiliki pengetahuan tentang data 2. Memiliki pengetahuan tentang teknologi informasi 3. Memiliki pengetahuan tentang manajemen data 4. Memiliki pengetahuan tentang Portal Satu Data Sarolangun 5. Memiliki pengetahuan tentang keterbukaan informasi
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
1. SOP Penyelenggaraan Satu Data Statistik Sektor 2. SOP Penyebarluasan Data	1. Jaringan Internet 2. Komputer 3. Alamat email yang aktif
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
1. Permohonan data yang tidak sesuai dengan SOP ini tidak akan ditindaklanjuti 2. Pemohon data terbatas harus memiliki tujuan pemanfaatan data yang jelas	Pencatatan dan pendataan dilakukan dengan menggunakan aplikasi yang tersedia sehingga siap untuk dipergunakan dalam kegiatan pemerintahan yang terkait

No	Uraian Prosedur	Pelaksana			Mutu Baku			Ket.
		Pengguna Data	Walidata Pendukung	Walidata	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	4	5	6	7	8	9	10
								
1.	Pengguna Data mengunjungi Portal Satu Data Sarolangun dan memeriksa ketersediaan data. Jika data yang dibutuhkan tersedia Pengguna Data bisa langsung mengunduh pada Portal Satu Data Sarolangun				Komputer Printer Alat Tulis	1 Hari	Data Statistik Sektoral	
2.	Pengguna Data / Pemohon mengajukan surat permohonan pemanfaatan data kepada Walidata				Surat Permohonan	1-2 Hari	Disposisi	
3.	Walidata menindaklanjuti permohonan data dan mempertimbangkan status data terbuka atau rahasia. Jika data termasuk data rahasia, maka Walidata menerbitkan surat penolakan				Dokumen Kesepakatan Forum Satu Data Kabupaten Sarolangun yang berisi terkait daftar kebutuhan data Produsen Data	1 Hari	Disposisi	
4.	Walidata meneruskan surat persetujuan permohonan data				Surat Permohonan	1 Hari	Disposisi	
5.	Walidata menyampaikan informasi kepada Walidata Pendukung untuk memberikan data yang dimohon				Surat Permohonan	1 hari	Tindaklanjut	
								

No	Uraian Prosedur	Pelaksana			Mutu Baku			Ket.
		Pengguna Data	Walidata Pendukung	Walidata	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	4	5	6	7	8	9	10
								
6.	Walidata Pendukung menerima permintaan data dan menyiapkan data yang dimohon dan meneruskan data pada Walidata				Draft Data Statistik Sektoral	7 Hari	Data Statistik Sektoral	
7.	Walidata meneruskan data yang dimohon kepada Pemohon				Data Statistik Sektoral	1 Hari	Data Statistik Sektoral	
8.	Pemohon menerima data yang dibutuhkan				Data Statistik Sektoral	1 Hari	Data Statistik Sektoral	
								